

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

(LAPORAN PENELITIAN DIPA FH UNILA 2016)

Oleh:

Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. / NIP 198403212006042001

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. / NIP 196205141987031003

Nurmayani, S.H., M.H. / NIP 196112191988032002

Ginta Monita / NPM 1312011134

Kontrak No. 494/UN26/8/LPPM/2016
Tgl 21 Juni 2016



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016

HALAMAN PENGESAHAN

- 1. Judul : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
- 3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 198402322006042001
 - d. Disiplin Ilmu : Hukum Administrasi Negara
 - e. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I / III b
 - f. Jabatan : Lektor
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Administrasi Negara
 - h. Alamat : Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1 Gedong Meneng, Bandar Lampung
- 4. Jumlah Anggota Peneliti : 3 (tiga) orang
 - a. Nama Anggota I : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
 - b. Nama Anggota II : Nurmayani, S.H., M.H.
 - c. Nama Anggota III : Ginta Monita
- 5. Lokasi Penelitian : Bandar Lampung
- 6. Jumlah dana : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)


Bandar Lampung, 24 Oktober 2016

Mengetahui,
Ketua Bagian HAN FH Unila

Upih Hamidah, S.H., M.H.
NIP. 196006061987032012

Ketua Tim

Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001



Fakultas Hukum
Ketua LPPM
Azzan Yash, S.H., M.Hum.
NIP. 196206221987031005

Mengetahui/Menyetujui,



Ketua LPPM Universitas Lampung
Wardono, M.S., Ph.D.
NIP. 196302161987031003

DOKUMENTASI LEMBARA PENELITIAN DAN PENGADUAN KEPADA BASTU DAJAT	
UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	25-3-2021
NO INVEN	77/UN 26/6/Lppm/2021
JENIS	Penelitian
PARAF	8

ABSTRAK

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara eksplisit menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan subsistem dari keuangan Negara, karenanya peraturan-peraturan di pusat menjadi rambu-rambu bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah. Terbitnya UU No.23 Tahun 2014, menyebabkan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya diterapkan menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan di daerah berubah, termasuk pula beberapa pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan membatasi ruang lingkup pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap data sekunder yang didapat. Sebagai pelengkap, digunakan juga pendekatan socio-legal yaitu mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang terkait dengan pengelolaan APBD berdasarkan UU No.23 Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah untuk saat ini masih berpedoman pada PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 yang telah dua kali diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 2011. Dari aspek perencanaan APBD, terdapat sanksi yang sebelumnya diatur di dalam PMK No.04/PMK.07/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) yaitu penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil menjadi tidak digajinya baik kepala daerah maupun DPRD selama 6 (enam) bulan apabila dengan sengaja menghambat proses pembentukan Perda APBD. Selain itu, diatur pula mekanisme pembentukan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban APBD apabila terdapat hambatan dalam pembentukan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

Kata Kunci : APBD, Pengelolaan Keuangan, Keuangan Daerah.